



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DALAM MASA BENCANA NONALAM  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana nasional dirasakan telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, kerugian harta benda, tertekannya produktifitas sektor usaha, dan melemahnya kemampuan finansial masyarakat yang berimplikasi pada aspek sosial ekonomi secara luas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah perlu menetapkan kebijakan untuk meringankan beban para pelaku usaha dan masyarakat terbatas dengan melakukan pembebasan dan pengurangan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada objek Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);



13. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Gubernur NTB Nomor 973/344/Dispar-I/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Keringanan Pajak dan Retribusi;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MASA BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak termasuk pemungut pajak atau pemotong Pajak Daerah tertentu.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah tertentu.

**BAB II**  
**PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PEMBAYARAN**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Objek, Besaran dan Jangka Waktu**  
**Pembebasan Pajak Daerah**

**Pasal 2**

Objek Pajak Daerah yang mendapat pembebasan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.

**Pasal 3**

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diberlakukan terhadap objek pajak daerah yang besaran nilai pembayarannya sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Jangka waktu pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai berlaku pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah melunasi pembayaran pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh.

**Bagian Kedua**  
**Objek, Besaran, dan Jangka Waktu**  
**Pengurangan Pajak Daerah**

**Pasal 4**

Objek Pajak Daerah yang mendapat pengurangan adalah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran; dan
3. Pajak Hiburan.

**Pasal 5**

- (1) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
  - a. 80 % (delapan puluh perseratus) dari tarif 10 % (sepuluh perseratus) Pajak Hotel yang berlaku.
  - b. 80 % (delapan puluh perseratus) dari tarif 10 % (sepuluh perseratus) Pajak Restoran yang berlaku.
  - c. 80 % (delapan puluh perseratus) dari tarif 30 % (tiga puluh perseratus) Pajak Hiburan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh.

**Bagian Ketiga**  
**Objek, Besaran, dan Jangka Waktu**  
**Pembebasan Retribusi Daerah**

**Pasal 6**

Objek Retribusi Daerah yang mendapat pembebasan adalah Retribusi Jasa Umum yang meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan, yaitu untuk:





- a) Kelompok Rumah Makan;
- b) Kelompok Lembaga Pendidikan;
- c) Kelompok Pedagang; dan
- d) Kelompok Pertukangan.

#### Pasal 7

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebesar 100 % (seratus perseratus).
- (2) Jangka waktu pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh.

#### Bagian Keempat Objek, Besaran, dan Jangka Waktu Pengurangan Retribusi Daerah

#### Pasal 8

Objek Retribusi Daerah yang mendapat pengurangan adalah:

1. Retribusi Jasa Usaha, yaitu untuk Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan yang berlaku di:
  - a) Kompleks Pasar Karang Bulayak;
  - b) Kompleks Pertokoan Praya;
  - c) Toko/Kios Pemerintah Daerah di Kecamatan; dan
  - d) Kompleks Pertokoan Orient.
2. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 9

- (1) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 huruf a, b dan c adalah sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif sewa per bulan dan untuk huruf d diberikan pengurangan sebesar 12,5% dari nilai kontribusi per tahun.
- (2) Jangka waktu pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh;
- (3) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (4) Jangka waktu pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Di tetapkan di Praya  
pada tanggal 4, Mei 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH, *1*  
  
H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ....